

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
2026

Kpt. No 1 Tahun 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
 - a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 - b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.
 - Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Pembentukan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkunga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- CATATAN
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini di mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2026.